

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hingga saat ini kehidupan perekonomian di dunia tidak dapat dipisahkan dengan dunia perbankan. Hampir semua segi aktivitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya aktivitas usaha atau bisnis. Bank merupakan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam hal penyediaan modal dalam bentuk pinjaman maupun bank sebagai lembaga yang dapat menampung dana yang ada di masyarakat merupakan alternatif yang banyak dipilih.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh *website* resmi Ikatan Akuntansi Indonesia, perbankan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar pembayaran<sup>1</sup>

Sistem perbankan di Indonesia terbagi dalam dua kelompok yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi

---

<sup>1</sup> Ikatan Akuntan Indonesia th 2002. <http://www.iaiglobal.or.id> (diakses pada tanggal 2 Maret 2013)

pada prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang belum lama berkembang di Indonesia merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, di antara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenalkannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya. Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna*, dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional.

Aturan ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, jelas bahwa Islam benar-benar telah mengatur sistem ekonomi dengan teliti dan jelas melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi (muamalat) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (*sharing*) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasi bisa dilihat dari perolehannya sistem barter (materi dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, pegadaian kerja sama lainnya. Islam juga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilai-nilai universal Islam)

Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah menjadikan penyajian laporan keuangan juga berbeda. Laporan keuangan merupakan bagian dari ringkasan proses pencatatan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi

selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen untuk tujuan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh para pemilik perusahaan<sup>2</sup>.

Akuntansi konvensional yang sekarang berkembang adalah sebuah disiplin dan praktik yang dibentuk dan membentuk lingkungannya. Oleh karena itu, jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalis, maka informasi yang disampaikan akan mengandung nilai-nilai kapitalis. Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil pengguna informasi tersebut juga mengandung nilai-nilai kapitalis. Kapitalisme lebih menerapkan pada prinsip laba dan keuntungan yang memihak kepada pemilik modal saja tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang sebenarnya lebih memegang peranan penting daripada pemilik modal sendiri.

Sedangkan akuntansi syariah ini untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan yang bisa digunakan manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntansi syariah bukan selalu berbicara angka. Sebaiknya, dominan akuntansi juga mengukur perilaku (*behavior*), konsekuensinya, akuntansi Islam menjadi pelopor dalam menegakan ketertiban pembukuan, pembagian yang adil, pelarangan penipuan mutu, timbangan, bahkan termasuk mengawasi agar tidak terjadi benturan kepentingan antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan lain. Dalam penyusunan akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem

---

<sup>2</sup> <http://www.elib.unikom.ac.id> (diakses tanggal 3 Maret 2013)

pencatatan, proses penyusunan biasa sama, namun perbedaan akan kembali mengemukakan ketika pembahasan substantif dari isi laporannya.

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan kesempatan dalam perkembangannya berdasarkan syariah. Demikian pula yang terdapat dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.dalam perkembangannya, kemudian terbit Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga landasan hukum Bank Syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya.

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut membuat banyaknya industri perbankan yang membuka unit syariah. Hingga akhir tahun 2009 terdapat 6 institusi bank umum syariah di Indonesia. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 25 bank. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 139 BPR Syariah

Keberadaan bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga (riba). Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah:

a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk tradisi.

b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan pendapatan dan keuntungan yang sah (*revenue sharing* atau *profit sharing*).

c. Memberikan zakat sebagai salah satu instrumen dalam perhitungan pembagian keuntungan dan laporan keuangan

Sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang merupakan karakter dasar dari bank syariah adalah sebuah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak bank dengan pihak nasabah mengenai bagi hasil keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, tentunya dengan mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*) bukan hubungan debitur dengan kreditur (*debtor to creditor*) yang antagonis, dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tingkat kredit macet atau bermasalah bisa ditekan. Dengan tidak berlakunya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional. Selain itu juga bank syariah sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential bank*) dalam menjalankan fungsinya dan menjunjung tinggi etika bisnis.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Bank Syariah dapat menggunakan produk yang telah dikenal, seperti giro, tabungan atau deposito dengan formulasi yang berbeda dengan cara bank konvensional, yakni dengan *skim wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta /barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna itu. Sedangkan *Mudharabah* (sebagai ahli menyebutnya *Qirad*) adalah

suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan sejumlah modal kepada pengusaha (*mudharib*) guna diusahakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari dua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya produk pembiayaan pada Bank Syariah menggunakan beberapa konsep akad muamalah, antara lain sebagaimana yang dibahas berikut ini, *Musyarakah* (kerja sama Modal Usaha) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dan masing-masing memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik modal dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. *Musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Pembiayaan *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana

(*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi untung (*profitsharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil

Dalam website resmi bank syariah dikatakan yaitu masalah ekuitas pembiayaan (*equity financing*). Sampai saat ini, persoalan tersebut (dalam hal skim *mudharabah* dan *musyarakah*) masih terus dihadapi oleh perbankan syariah. Besarnya angka skim *murabahah* (*debt financing*), membuat peran dan fungsi perbankan syariah belum begitu dirasakan masyarakat.<sup>3</sup>

Perbankan syariah perlu mencari terobosan terbaru untuk mengembangkan *equity financing*, terutama skim *mudharabah* dan *musyarakah*, Di samping itu, penyaluran dana ke sektor riil belum optimal. Dengan demikian, ke depan diharapkan peran dan fungsi perbankan syariah menggerakkan sektor riil untuk

---

<sup>3</sup> <http://www.banksyariah.net/2013/02/perbankan-syariah-di-indonesia> (diakses tanggal 14 Maret 2013)

membangun basis sosial ekonomi masyarakat. Dan sudah seharusnya BI melahirkan sebuah standarisasi dalam bentuk benchmark mengenai indikator-indikator pencapaian yang ideal dari perbankan syariah untuk menuju perbankan syariah yang berbasis equity financing (sektor riil).

Sebagaimana diketahui bahwa dengan besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta dengan meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan resiko, tetapi resiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan dari produk-produk atau akad lainnya.

Dalam *website* resmi Bank Syariah Mandiri dijelaskan bahwa pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 Laba Bersih pada PT.Bank Syariah Mandiri dalam perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi begitupun dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

**Perbandingan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah***

**Fenomena**

**Dalam Ribuan Rupiah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i></b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Musyarakah</i></b>	<b>Laba Bersih</b>
2004	Rp 295.251.036.000	Rp 756.171.279.000	Rp 103.446.859.000
2005	Rp 484.892.267.000	Rp1.186.901.650.000	Rp83.819.281.000
2006	Rp1.107.124.003.000	Rp1.481.277.246.000	Rp65.480.398.000
2007	Rp2.314.652.244.000	Rp1.872.935.957.000	Rp115.455.198.000
2008	Rp2.926.071.070.308	Rp2.357.189.872.095	Rp196.415.940.000
2009	Rp3.275.448.768.844	Rp2.000.846.000.855	Rp 290.942.628.653
2010	Rp4.173.681.797.000	Rp4.221.305.155.711	Rp418.519.817.959
2011	Rp4.590.780.845.924	Rp 5.112.172.432.733	Rp 760.822.714.027

(sumber :Laporan Keuangan tahunan bank Syariah Mandiri)<sup>4</sup>

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 Laba Bersih pada PT.Bank Syariah Mandiri dalam perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi begitupun dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

<sup>4</sup> <http://www.syariahamandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-tahunan/>) diakses pada tanggal 28 Februari 2013

Pada tahun 2005 Laba bersih pada PT.Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan menjadi Rp. 83.819.281.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2005 pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan, padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* naik Laba bersih akan meningkat namun hal itu justru sebaliknya. Penurunan Laba bersih tersebut mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti peningkatan pendapatan bunga bersih yang lebih rendah sehingga Laba bersih menjadi menurun.

Pada tahun 2007 Laba bersih mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2006 yang laba bersih mengalami penurunan padahal pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dikarenakan ada faktor lain yang seperti adanya peningkatan beban operasional yang mempengaruhi penurunan Laba bersih pada PT.Bank Syariah Mandiri.

Pada tahun 2008 Laba bersih mengalami peningkatan begitupun dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* yang meningkat juga. Sedangkan pada tahun 2009 Laba bersih pada PT.Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan sebesar Rp. 290.942.628.000 akan tetapi pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan sebesar Rp 2.000.846.000.855. Penurunan pembiayaan *musyarakah* ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *musyarakah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya

pendapatan bank dan pada akhirnya mempengaruhi besarnya perolehan laba bersih Bank.<sup>5</sup>

Dan pada tahun 2010 dan 2011 pembiayaan mudharabah, musyarakah maupun laba bersih mengalami peningkatan meskipun pembiayaan musyarakah cenderung lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri “.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok masalah yang berhubungan dengan laba bersih pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan *profit sharing* yang rendah
2. Peningkatan beban operasional.
3. Adanya kredit macet
4. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah
5. Penyaluran dana ke sektor riil belum optimal
6. Kenaikan tingkat inflasi

---

<sup>5</sup> <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/manajemen/article/view/5922> (diakses pada tanggal 1 Maret 2013)

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis dapat menentukan pembatasan masalah Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama terhadap laba bersih?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Manfaat teoritis, dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan khususnya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan pengaruhnya terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri

2. Manfaat praktis, dapat dijadikan sumbangan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam meningkatkan laba bersih bagi PT. Bank Syariah Mandiri